KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Revisi II Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan daerah jangka menengah lima tahun kedepan yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang yaitu tahun 2016 sampai dengan 2021 untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021 ini sesuai dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, yang merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 – 2021 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Hasil Pelaksanaan Revisi II Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang disampaikan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan sebagai bahan dalam membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Way Kanan (LKPJ).

Dalam penyusunan Revisi II Rencana Strategis ini, kami menyadari masih belum sempurna untuk itu, kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Akhirnya kami berharap semoga Revisi II Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2016-2021 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Blambangan Umpu, 24 Oktober 2019
KEPALA DINAS,

IXUAN AHMADI, S.Sos.
Pembina TK.I
NIP. 19751101 199503 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 5

1.4. SISTEMATIKA 6

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 7

2.1. TUGAS DAN FUNGSI 7

2.2. STRUKTUR ORGANISASI 8

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA 24

2.4. PENYELENGGARAAN URUSAN DAERAH 24

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN 25

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 27

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN 27

3.2. TELAAHAN VISI DAN MISI DAERAH 30

3.3. TELAAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI 32

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS 34

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 35

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN 39

4.1. TUJUAN 40

4.2. SASARAN 40

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 45

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 47

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN OPD 47

6.2. PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD 49

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 52

7.1. INDIKATOR KINERJA 53

7.2. PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA 55

BAB. VIII PENUTUP 57

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Di dalam Renstra OPD memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Pemerintah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021. RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Kemudian Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang telah diundangkan oleh KemenKumHAM pada tanggal 25 September 2017 pada Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213. Peraturan pemerintah ini mengganti Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

Permendagri ini berlaku sejak diundangkan, meskipun demikian dalam pasal 376 Permendagri ini menyebutkan bahwa Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dan wajib menyesuaikan pengaturannya paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Meskipun Permendagri ini disusun dalam waktu yang cukup lama namun masih saja ada kelemahan-kelemahan, antara lain adalah tentang pencantuman visi misi dalam Renstra Perangkat Daerah. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014, pasal 272 ayat (2) disana menyebutkan bahwa Renstra tidak dimulai dari visi misi, namun langsung pada tujuan, sasaran dan seterusnya.

Dalam pasal 111 Permendagri ini juga sudah menyebutkan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

1. pendahuluan;
2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
4. tujuan dan sasaran;
5. strategi dan arah kebijakan;
6. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan menyusun dan menetapkan Revisi kedua atas Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan sisa periode 5 (lima) tahunan yakni Tahun 2019-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
j. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata

Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);
p. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
q. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Revisi Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan periode 2016–2021, adalah sebagai dokumen acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah periode 2019-2021 sesuai kewenangan pemberdayaan masyarakat dan kampung secara sinergis, terukur dan berkesinambungan sesuai Visi Kabupaten yakni **Way Kanan Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021**.

Adapun tujuan dari Penyusunan Revisi Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kaan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan panduan dalam pencapaian target perencanaan dan kinerja pembangunan jangka menengah secara lebih terarah dan berkesinambungan;
2. Menunjang terwujudnya program kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai rencana dan tahapan yang telah ditentukan;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Untuk mewujudkan tujuan penyusunan Renstra ini, maka strategi yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan kampung;
3. serta Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN;

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB. VIII PENUTUP.

BAB. II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan. Sementara itu Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja diatur melalui Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran *(rightsizing)* berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Perubahan dimaksud bahkan berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Way Kanan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ditetapkan menjadi Dinas Tipe B. Ketentuan Besaran Organisasi berdasarkan tipe sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, bahwa

Dinas Tipe B, besaran organisasinya adalah terdiri dari 1 (satu) sekretariat, yang membawahi paling banyak 2 (dua) subbagian dan paling banyak 3 (tiga) bidang, yang membawahi paling banyak 3 (tiga) seksi. Sehingga Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung;
4. Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung;
5. Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung.

Adapun bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) terlampir.

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

B. KESEKRETARIATAN

Kesekretariatan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai fungsi:

1. penetapan Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
2. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
3. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif dinas;
4. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
5. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
6. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
7. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan keuangan;
8. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
9. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas;
10. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas;
11. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

12. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
13. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat, membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing sub bagian di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan pertanggungjawaban pada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan adminitrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. menyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
2. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat–surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. melaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
4. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Dinas;
5. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
6. menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
7. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat–rapat dinas;
8. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
9. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

10. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
11. melaksanakan dan menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di Lingkungan Dinas;
12. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan di Lingkungan Dinas;
13. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas di Lingkungan Dinas;
14. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
15. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
16. menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
17. menyusun dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
18. menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
19. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
20. menyusun dan penyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
21. mengoordinasikan penyusunan administrasi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
22. melaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
23. melaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas; dan
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program dinas serta pelaksanaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas. Penjabaran tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

1. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan perencanaan dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dinas;
2. penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas;
3. pelaksanaan penyusunan rencana strategis;
4. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dinas;
6. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dinas;
7. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman tekhnis pelaksanaan kegiatan tahunan dinas;
8. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran,petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
9. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan stastistik dinas;
10. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
11. melaksanakan penyusunan laporan kinerja dinas;
12. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
13. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
14. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
15. perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

16. pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
17. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
18. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;
19. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang di lingkungan dinas;
20. pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
21. pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas dinas;
22. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
23. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas; dan
24. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. BIDANG PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG

Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Aparatur Kampung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pemerintahan dan pengembangan kapasitas aparatur kampung. Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan

kampung penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pemerintahan kampung, tata wilayah kampung, penamaan dan kode kampung, penataan kewenangan kampung, penyusunan produk hukum kampung dan pengembangan kapasitas aparatur kampung; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Aparatur Kampung membawahi:

a. Seksi Pembinaan Pemerintahan Kampung;
b. Seksi Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Kampung;
c. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Seksi Pembinaan Pemerintahan Kampung mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Pemerintahan Kampung. Tugas Seksi Pembinaan Pemerintahan Kampung adalah sebagai berikut:

1. menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan pemerintahan kampung;
2. menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung;

3. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemilihan kepala kampung, perangkat kampung dan administrasi kampung;
4. melaksanakan bimbingan teknis da supervisi di bidang pemilihan kepala kampung, perangkat kampung dan administrasi pemerintahan kampung;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala kampung dan perangkat kampung;
6. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan evaluasi perkembangan kampung;
7. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pemerintahan kampung;
8. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pemilihan kepala kampung dan perangkat kampung;
9. melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang layanan pembinaan kampung;
10. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemilihan kepala kampung, perangkat kampung dan layanan pembinaan kampung;
11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemilihan kepala kampung, perangkat kampung serta layanan pembinaan kampung; dan
12. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Kampung mempunyai tugas melaksanakan perumusan, kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan urusan kewenangan dan penyusunan produk hukum kampung, Penjabaran tugas Seksi Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Kampung adalah sebagai berikut :

1. menyusun pedoman kegiatan di bidang penataan urusan kewenangan kampong dan penyusunan produk hukum kampung;
2. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan urusan kewenangan kampong dan penyusunan produk hukum kampung;
3. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis penataan urusan kewenangan kampung;

4. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan produk hukum kampung;
5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan urusan kewenangan kampung;
6. melaksanakan fasilitasi penyusunan produk hukum kampung;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan urusan kewenangan kampung dan penyusunan produk hukum kampung;
8. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang penataan urusan kewenangan kampung dan penyusunan produk hukum kampung;
9. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan urusan kewenangan kampung dan penyusunan produk hukum kampung;
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur kampung. Penjabaran tugas Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung adalah sebagai berikut:

1. menyusun database aparatur kampung;
2. menyusun pedoman tata kerja aparatur kampung berdasarkan tugas dan fungsinya;
3. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengembangan kapasitas aparatur kampung;
4. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan tata cara dan petunjuk teknis pengembangan kapasitas aparatur kampung;
5. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam melaksanakan pengembangan kapasitas aparatur kampung;
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kapasitas aparatur kampung;
7. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kapasitas aparatur kampung;

8. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala kampung hasil pemilihan/penjabat kepala kampung;
9. melakukan pelatihan kepemimpinan serta pembekalan bagi kepala kampung terpilih;
10. melaksanakan pelatihan, pembinaan bagi aparatur pemerintah kampung;
11. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. BIDANG FASILITASI KEUANGAN DAN ASET PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan aset pemerintahan kampung. Bidang ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang fasilitasi keuangan kampung, sumber pendapatan kampung, transfer dana kampung, pengelolaan aset kampung dan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi keuangan kampung, sumber pendapatan kampung, transfer dana kampung, pengelolaan aset kampung dan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi keuangan kampung, sumber pendapatan kampung, transfer dana kampung, pengelolaan aset kampung dan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi keuangan kampung, sumber pendapatan kampung, transfer dana kampung, pengelolaan aset kampung dan sistem informasi keuangan dan aset kampung; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan kampung, membawahi:

a. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kampung;
b. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung;
c. Seksi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung.

Masing-masing Seksi pada Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kampung mempunyai tugas melaksanakan perumusan pedoman kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan penapatan kampung, tugas Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kampung adalah sebagai berikut :

1. menyusun pedoman di bidang fasilitasi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan kampung, pengembangan potensi sumber pendapatan kampung dan transfer dana kampung;
2. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan keuangan kampung bagi aparatur kampung;
3. melaksanakan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
4. melaksanakan Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK);
5. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan potensi Pendapatan Asli Kampung (PAK);
6. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendapatan kampung yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi fasilitasi perencanaan dan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan, pengelolaan sumber pendapatan kampung, pengembangan potensi sumber pendapatan kampung dan transfer dana kampung;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung. Penjabaran tugas Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung adalah sebagai berikut :

1. menyiapkan pedoman penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung;
2. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan aset kampung;
3. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung;
4. melaksanakan pendataan aset kampung;
5. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengelolaan aset kampung;
6. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung;
7. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan aset kampung dan pemanfaatan aset kampung;
8. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan aset kampung dan pemafaatan aset kampung; dan
9. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi keuangan dan aset kampung. Penjabaran tugas Seksi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung adalah sebagai berikut :

1. menyusun pedoman teknis pelaksanaan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
2. melaksanakan pemetaan terhadap potensi dan permasalahan di kampung dalam rangka penerapan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
3. melaksanakan koordinasi dengan *stakholder* dalam rangka penerapan sistem informasi keuangan dan aset kampung;

4. menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis sistem informasi keuangan dan aset kampung;
5. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan sistem informasi keuangan dan aset kampung;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan sistem informasi keuangan dan aset kampung; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. BIDANG KELEMBAGAAN, SOSIAL BUDAYA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT KAMPUNG

Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat kampung, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. bidang kelembagaan, sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat kampung, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Bidang kelembagaan, sosial budaya dan usaha ekonomi masyarakat kampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Musyawarah Kampung (MUSKAM), Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan Pemberdayaan Kesejateraan Keluarga (PKK);
2. pelaksanaan Kebijakan di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, kelembagaan masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
3. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
4. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM, Kelembagaan Masyarakat kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung dan PKK;
7. Melakukan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung, membawahi:

a. Seksi Fasilitasi BPK dan MUSKAM;
b. Seksi Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat Kampung;
c. Seksi Kelembagaan, Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Ekonomi Masyarakat Kampung dan Tekhnologi Tepat Guna (TTG).

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Seksi Fasilitasi BPK dan MUSKAM mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksnaan, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang BPK dan MUSKAM. Penjabaran tugas Seksi Fasilitasi BPK dan MUSKAM adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan pendataan anggota Badan Permusyawatan Kampung;
2. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pemilihan anggota BPK;
3. melaksanakan fasilitasi pelakasnaan pemilihan anggota BPK;
4. melaksanakan fasilitasi pelantikan anggota BPK;
5. menyusun pedoman kegiatan BPK dan Musyawarah Kampung;
6. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis bagi anggota BPK;
7. melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota BPK;
8. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan MUSKAM;
9. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi BPK dan MUSKAM; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat Kampung, mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanakan, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang PKK. Penjabaran tugas Fasilitasi PKK dan Bimbingan Masyarakat Kampung adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan pendataan anggota PKK;
2. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan PKK;
3. melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan PKK;
4. menyusun pedoman kegiatan PKK;
5. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis/pelatihan bagi kader PKK;
6. melaksanakan bimbingan teknis bagi kader PKK; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Kelembagaan, Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung dan TTG, mempunyai tugas menyusun pedoman pelaksanaan, standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat kampung dan TTG. Penjabaran tugas seksi kelembagaan, sosial budaya, usaha ekonomi masyarakat kampung dan TTG adalah sebagai berikut :

1. menyusun *database* Kelembagaan yang ada di kampung;
2. menyusun pedoman serta memfasilitasi pembentukan lembaga yang ada di kampung;
3. melaksanakan koordinasi dan pembinaan kelembagaan;
4. menyusun bahan pemberian bimbingan teknis/pelatihan lembaga masyarakat kampung;
5. melaksanaan bimbingan teknis bagi anggota lembaga masyarakat kampung;
6. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemanfaatan TTG;
7. melaksanakan pemetaan produk unggulan kampung;
8. menyusun bahan pemberian teknis/pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat;

9. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/pelatihan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat; dan
10. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH	ESELON
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	1	II.b
2.	Sekretaris	1	III.a
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung	1	III.b
4.	Kepala Bidang Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Kampung	1	III.b
5.	Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung	1	III.b
6.	Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	1	IV.a
7.	Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	IV.a
8.	Kepala Seksi Pembinaan Pemerintahan Kampung	1	IV.a
9.	Kepala Seksi Fasilitasi Penataan Kewenangan dan Penyusunan Produk Hukum Kampung	1	IV.a
10.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Kampung	1	IV.a
11.	Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kampung	1	IV.a
12.	Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Aset Kampung	1	IV.a
13.	Kepala Seksi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung	1	IV.a
14.	Kepala Seksi Fasilitasi Badan Permusyawaratan Kampung dan Musyawarah Kampung	1	IV.a
15.	Kepala Seksi Fasilitasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan Bimbingan Masyarakat Kampung	1	IV.a
16.	Kepala Seksi Kelembagaan, Sosial Budaya, Usaha Ekonomi Masyarakat Kampung dan Teknologi Tepat Guna	1	IV.a
17.	Staf	7	-
18.	Tenaga Honorer	13	-

Jumlah keseluruhan PNS dan tenaga honorer di Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah 36 orang.

2.4. PENYELENGGARAAN URUSAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Dinas PMK menangani Urusan Wajib yang meliputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa. Didalamnya

terdapat beberapa Sub Urusan, yaitu Urusan yang ditangani oleh Kabupaten yang terdiri dari:

- PENATAAN DESA: Penyelenggaraan Penataan Desa
- KERJA SAMA DESA: Fasilitasi kerja sama antar desa dalam 1 daerah;
- ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA: Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT:
    a) Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat Daerah dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah;
    b) Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.

2.5 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung merupakan potensi yang mungkin timbul dari ekstern organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung baik pengaruh positif ataupun negatif, sehingga sangat mempengaruhi implementasi Rencana Strategis kedepannya, ketika berbicara mengenai Tantangan dan Peluang tentu tidak akan terlepas dengan adanya Potensi Kekuatan dan Kelemahan yang bersumber dari intern organisasi, berikut potensi kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung:

A. Potensi Kekuatan:
    1. Terisinya seluruh jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
    2. Tersedianya pedoman, prosedur dan tata laksana kerja yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
    3. Adanya koordinasi yang baik antar bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
    4. Adanya iklim yang kondusif didalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;

5. Kepemilikan kewenangan dalam menyusun kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan kampung;
6. Tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah rata-rata S-1 & S-2.

B. Potensi Kelemahan:
1. Kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai (meliputi: gedung, ruang arsip, kendaraan dinas untuk pelaksanaan monitoring ke lapangan dan sarana pendukung lainnya);
2. Kurangnya kuantitas pegawai (staf) di dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang membantu pelaksanaan tugas-tugas.

C. Potensi Peluang:
1. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya menciptakan sistem penyelenggaraan tata pemerintahan yang akuntabel *(good governance)* dan pemerintahan yang baik (*good government*);
2. Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar Organisasi Perangkat Daerah;
3. Adanya koordinasi yang baik dan harmonis antar pihak kecamatan dan kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan;
4. Tersedianya jaringan Internet online disemua OPD.

D. Potensi Tantangan:
1. Sering berubahnya produk hukum nasional;
2. Jarak tempuh yang relatif jauh antara kampung, kecamatan dan kabupaten;
3. Partisipasi masyarakat dalam program pembangunan Kampung yang kurang, selama ini Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Pamong), melaksanakan program-program desa yang bercorak *top-down*, atau setidaknya *"semi-top down"*, sementara input berupa peran aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan riil tidak berjalan maksimal.
4. Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung (LPMK) belum sepenuhnya mampu beriringan/sejalan dalam menyelenggarakan pemerintahan kampung.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Pemberdayaan Masyarakat atau biasa disebut *enpowerment* adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat memalui peningkatan kapasitasnya. Sedangkan Pemerintahan Desa merupakan tonggak pemerintahan di level paling bawah dan langsung berinteraksi dengan masyarakat dimana keberdayaanya sangat penting sehingga perlu pula dilakukan peningkatan kapasitas pemerintahan desa baik lembaga maupun aparaturnya. Keberadaan Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 semakin memperkuat posisi penting pemerintah desa. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat semakin memperkokoh pentingnya pembinaan terhadap desa di Indonesia. Hal ini tercermin dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan desa sebagai bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
    - Penataan dan penguatan BUMDes untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa;
    - Fasilitasi, pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan;
    - Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

2. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa.
    - Mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan;
    - Menguatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan keamanan politik;

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksaaan, dan monitoring, pembangunan desa.

3. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
    - Menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam bersekala lokal termasuk pengelolaan hutan Negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.
4. Pengembangan Ekonomi Kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa dengan kota.
    - Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah dan antar pemerintah dan swasta, termasuk kerjasama pengelolaan BUMDes khususnya di luar Jawa-Bali.
5. Pengembangan Kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan.
    - Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan BPK melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa;
    - Pengelolaan asset dan keuangan;
    - Penyiapan peta desa dan penetapan batas desa secara digital;
    - Repormasi pelayanan publik termasuk pelayanan diluar jam kantor oleh desa, kelurahan dan kecamatan;
    - Meningkatkan ketersediaan sarana prasaranan pemerintahan desa;
    - Mengembangkan kerjasama antar desa;
    - Melaksanakan penataan desa;
    - Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.
6. Pengawalan inplementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi dan pendampingan.
    - Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan undang undang desa sejalan dengan subtansi, jiwa, dan semangat UU desa, termasuk penyusunan PP tentang sistem Keuangan desa;

- Memastikan distribusi dana desa dan alokasi dana desa berjalan secara efektif, berjenjang dan bertahap;
- Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

Dengan adanya arah kebijakan dan isu strategis ini, Pemerintah Pusat mengharapkan masyarakat yang berdaya dan Pemerintahan desa yang kuat menjadi salah satu solusi Penanggulangan kemiskinan yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Dalam upaya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan masih menemui beberapa kendala yang dapat dijabarkan, sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Masih adanya aparatur desa yang belum dilatih/BIMTEK;
4. Penguatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Masyarakat desa yang belum maksimal;
5. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan TTG dan sarana prasarana perdesaan;
6. Banyaknya Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya;
7. Masih belum terdokumentasinya aset desa;
8. Belum terbentuknya Komite standard pelatihan (KSP);
9. Belum terbinanya lembaga–lembaga desa/lembaga adat;
10. Masih perlunya pembinaan tentang kepengurusan simpan pinjam perempuan;
11. Perlunya Pembinaan Manajemen Pasar Desa;
12. Masih perlunya pembinaan/sosialisasi/pembinaan untuk pengembangan kepada desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bagi desa yang belum membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
13. Masih perlunya pengembangan posyantel di Kecamatan dan perlunya pembentukan wartel di desa;

14. Masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha untuk masyarakat desa;
15. Perlunya Rekrutmen Sarjana Pendamping Desa;
16. Masih perlunya pembinaan sistem informasi dan data profil desa.

Dalam kondisi kehidupan masyarakat pedesaan yang makin hiterogen, sementara kemampuan pemerintah sebagai penggerak utama pembangunan pedesaan makin terbatas, maka upaya percepatan pembangunan pedesaan memerlukan kebersamaan masyarakat sebagai penggerak utama. Pada situasi semacam ini, hanya melalui partisipasi aktif masyarakat desa memungkinkan untuk dilakukan perubahan mendasar dalam menggerakan pembangunan desa. Hal ini mengandung arti bahwa pengembangan pedesaan hanya memungkinkan dilakukan bila ada faktor pengikat yang menumbuhkan partisifasi aktif masyarakat. Langkah utama yang perlu digali dan dikembangkan dalam upaya mengembangkan momentum baru pembangunan pedesaan adalah pengembangan sumber daya manusia pedesaan dan semua potensi desa yang dimiliki (lokal genius) secara terarah dalam berbagai jangka waktu untuk dilakukan pemberdayaan berkualitas.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI DAERAH

A. VISI

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu ***"Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021"***, makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju	:	Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat Way Kanan yang tinggi
Berdaya saing	:	Menunjukkan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lainnya dalam memanfaatkan potensi daerah.

Indikator maju dalam visi ini adalah indeks pembangunan manusia sedangkan indikator berdaya saing adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang oleh hasil produksi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Secara umum visi “maju dan berdaya saing” tersebut dapat terwujud perlu didukung oleh kondisi tata kelola pemerintahan yang baik, kondisi infrastruktur yang baik, dan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Visi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021.

B. MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

Misi 1 : Menciptakan Tatakelola Pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas kebijakan, ketatalaksanaan, kapasitas kelembagaan, dan sumberdaya manusia aparatur;

Misi 2 : Peningkatan kualitas dan jangkauan infrastruktur dasar dengan meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap, rasio elektrifikasi dan jaringan irigasi;

Misi 3 : Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda;

Misi 4 : Revitalisasi kebijakan pertanian dalam rangka meningkatkan produktifitas, dan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan produk unggulan daerah;

Misi 5 : Mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah menuju keunggulan kompetitif dan komparatif;

Misi 6 : Mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban yang kondusif, kerukunan hidup antar umat beragama, penanggulangan bencana dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;

Keenam misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui program kegiatan pembangunan. Untuk mengimplementasikan keutuhan tujuan dan sasaran tersebut diperlukan strategi pembangunan yang tepat, berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal pada tahun awal perencanaan.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, Misi utama dalam RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu pada **Misi ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda dimana misi tersebut menunjukkan makna Visi Maju.**

3.3 TELAAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintaha Desa (PMPD) Provinsi Lampung juga mengacu pada Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yaitu "Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saingan perekonomian", dimana arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui:

a. Mewujudkan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang demokratis dan partisipatif;
b. Memantapkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
c. Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis;
d. Meningkatkan produktifitas dana usaha masyarakat yang didukung lembaga keuangan dan pemasaran;
e. Mendayagunakan teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan Peluang dan Potensi yang dimiliki, BPMPD Provinsi Lampung juga Menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi menyelengarakan Urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/Kelurahan selama 5 (lima) tahun kedepan pada periode 2015-2019, baik pada aspek Penataan dan Penguatan otonomi Desa maupun Pemberdayaan

Masyarakat, dapat diindentifikasi sebagai berikut:

1. Belum mantapnya penyelenggaraan Otonomi Desa;
2. Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten dalam hal eksploitasi pemanfaatan SDA dan pengelolaan keuangan desa belum berjalan sebagaimana yang diharapkan;
3. Kemampuan Masyarakat Desa maupun anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) relatif terbatas baik dalam hal tingkat pendidikan formal kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya maupun pemahamannya terhadap kewenangan Desa itu sendiri;
4. Tingkat penghasilan perangkat desa dan anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) belum memadai, sehingga mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal;
5. Belum semua desa memiliki kantor desa yang ideal sebagai sarana dan prasarana utama dalam penyelenggarakan pemerintahan desa;
6. Masih sedikit desa-desa yang mengembangkan kerjasama desa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan otonomi desa. Ditambah lagi dengan minimnya infrastruktur pedesaan;
7. Ketidakberdayaan Masyarakat disebabkan berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomi maupun kurangnya akses untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;
8. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan karena terbatasnya akses masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya alam lokal;
9. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemasyarakatan dan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta penyediaan berbagai informasi dan teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat masih sangat terbatas;
10. Lembaga Desa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan belum berfungsi optimal;
11. Tingginya angka kemiskinan di pedesaan.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Provinsi adalah "Terwujudnya Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing".

Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Provinsi dilaksanakan dengan strategi dan kebijakan yang meliputi:

a. meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya keseluruh wilayah provinsi;
b. memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
e. membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
f. mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal;
g. mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Pemerintah Kabupaten Way kanan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan berupaya mencapai tujuan penataan ruang wialayah Kabupaten Way Kanan khususnya, antara lain melalui dukungan terhadap pemerintah kampung dalam memprioritaskan Program pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, serta perbaikan derajat hidup masyarakat pada kampung tertinggal melalui kegiatan pemberdayaan dalam lingkup Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan juga mengupayakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam), dengan adanya BUMKam, kampung secara mandiri meningkatkan perekonomianya dan tentu saja berpengaruh dalam peningkatan perekonomian di wilayah Kabupaten Way Kanan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Gambaran dari identifikasi permasalahan diatas, merupakan permasalahan umum yang harus dihadapi oleh PERANGKAT DAERAH Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Way Kanan, secara khusus permasalahan yang akan dihadapi berdasar pada tugas dan fungsi PERANGKAT DAERAH dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rendahnya penggunaan data base desa

   Upaya menggerakkan pembangunan desa berbasis potensi lokal dapat diukur dari sejauh mana data sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa tersedia. Responsitas terhadap pengisian data profil dalam setiap tahunnya kurang mendapat respon positif, sehingga sulit untuk melihat perkembangan pembangunan desa secara riil. Hal ini disebabkan pola pengisian yang cenderung sama dalam pengisian data sumberdaya dan potensi desa dari tahun ke tahun. Disisi lain pengambil kebijakan di tingkat desa kurang dan hampir tidak menggunakan data base desa sebagai acuan dalam menentukan skala prioritas dan sasaran pembangunan desa.

2. Kurang berfungsinya Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan Lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

   Sebagai penggerak utama dalam pembangunan desa kurang bisa memotivasi dan mendorong masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa, sehingga partisipasi aktif yang diharapkan melalui gotong royong maupun keswadayaan dalam masa pelaksanaan program/proyek pembangunan dan paska pelaksanaannya (pemeliharaan hasil–hasil pembangunan) kurang dimiliki sebagian besar masyarakat perdesaan.

   Disisi lain kemampuan kepengurusan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dalam menjalankan roda organisasi masih lemah, hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan manajemen dan tata administrasi organisasi.

3. Kurang memadainya Kondisi Infrastruktur Desa

   Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan desa, sehingga akses informasi dan komunikasi serta

distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat karena semua masyarakat mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta maju bersama sehingga dapat mengurangi kesejangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur Desa pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya peningkatan jalan desa dan lingkungannya melalui beberapa program pembangunan yang sudah dilakukan secara bertahap. Kendala utama dalam pembangunan jalan desa adalah usia fisiknya cepat, hal ini disebabkan strutur tanah yang mudah bergerak, kualitasnya kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air, sehingga usia teknisnya menjadi lebih pendek, oleh karena itu pembangunan peningkatan jalan desa harus di dahului dengan kajian teknis berupa studi kelayakan, fisik dan pembiayaan.

4. Menurunya nilai–nilai sosial Masyarakat dan penghargaan terhadap adat dan istiadat budaya lokal

   Konstruksi sosial masyarakat desa yang dulu ada, seperti: teposeliro, tolong menolong, gotong royong dan sejenisnya, mulai pudar dan menjadikan kehidupan masyarakat desa yang makin heterogen dan individualis, oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi terhadap nilai–nilai sosial (moral) masyarakat desa melalui kegiatan – kegiatan yang menghargai adat dan istiadat budaya local setempat sangat perlu dilakukan guna peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desanya.

5. Lemahnya peran serta perempuan perdesaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan berpartisipasi dalam pembangunan

   Pengarusutamaan dan kesetaraan gender merupakan ruang terbuka bagi perempuan dalam mengambil posisi dan peran sosial kemasyarakatan serta berpartisipasi dalam pembangunan. Fikiran yang menempatkan perempuan terbatasi peran sosialnya terutama di perdesaan harus diluruskan dan di beri pemahaman yang tepat melalui kegiatan dan sosialisasi pengarusutamaan dan kesetaraan gender guna berpasrtisipasi aktif dalam membangun desanya. Upaya ini juga dimaksudkan untuk meningkakan derajat hidup keluarga dan perlindungan perempuan serta anak.

6. Melemahnya Usaha Ekonomi Masyarakat

   Peningkatan perekonomian desa melalui Dinas Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok – kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya, merupakan indikator utama dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya perekonomian desa akan mendorong stabilitas perekonomian desa pada khususnya dan perekonomian daerah pada umumnya. Ketidakstabilan perekonomian akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat, tantangan terbesar kedepan adalah bagaimana peningkatan pertumbuhan perekonomian yang tinggi, diikuti dengan pemerataan pendapatan di masyarakat.

   Beberapa program yang sudah bergulir seperti, PNPM mandiri perdesaan, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan sejenisnya, yang didalamnya terdapat kegiatan usaha mikro keuangan melalui lembaga – lembaga keuangan desa atau kelompok masyarakat terdapat dana bergulir yang dikelola langsung oleh masyarakat, menyisihkan beberapa persoalan pengelolaannya, diantaranya : dana bergulir menjadi stagnan dan bahkan tidak teridentifikasi keberadaanya yang menyebabkan usaha ekonomi masyarakat menjadi tidak produktif dan kurang berkembang.

7. Kurang optimalnya pengelolaan Sumberdaya Desa, Potensi Desa dan Tehnologi Tepat Guna serta lingkungan hidup

   Sumber daya desa yang meliputi sumber daya alam dan dan suberdaya manusia merupakan modal pembangunan yang harus dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya, sehingga memunculkan potensi desa yang bisa dikembangkan sesuai dengan karakter lokal (*local genius*) dengan tidak meninggalkan kelestarian lingkungan sebagai penopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraan.

   Upaya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya desa, masih memiliki keterbatasan pengelolaannya, hal ini disebabkan sumber daya manusianya memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan dan tehnologi terapan. Karena itulah diperlukan, stimulasi dan transformasi ilmu pengetahuan dan tehnologi terapan, yang dapat memaksimalisasi pengelolaan sumber daya, potensi dan

lingkungan hidup desa, guna menopang hajat hidup masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

8. Pemerintahan Yang Baik

pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule *government* menjadi *good governance*. Dalam membangun *good governance* bukan serta merta memperbaiki kondisi instansi pemerintah, akan tetapi lebih penting adalah persoalan etika, sikap dan perilaku. Dalam *good governance* tidak lagi pemerintah, tetapi juga *citizen* (warganegara), masyarakat dan terutama sektor usaha/swasta yang berperan.

Efektivitas dan efisiensi penerapan *good governance* dapat dilakukan melalui sinergi manajemen sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dan berkoordinasi. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

BAB IV
TUJUAN DAN SARAN

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator RPJMD tahun 2016–2021 Kabupaten Way Kanan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran indikator sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMK) Kabupaten Way Kanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dimana tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan harus dapat meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan.

Dalam RPJMD tahun 2016–2021 Kabupaten Way Kanan terkait dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan:

   Visi Pemerintah Kabupaten Way Kanan yaitu ***"Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021"***

b. Misi Ke-3:

   Visi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari aparatur pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial Masyarakat, Lembaga pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkan Way Kanan yang Maju dan Berdaya Saing Tahun 2021. Terkait yang menjadi tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) mengemban Misi ketiga yaitu:

   "Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda".

c. Tujuan Ke-4: **Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Way Kanan** dengan indikator: Indeks Pembangunan Manusia

d. Sasaran: **Menurunkan angka kemiskinan** dengan indikator: Angka Kemiskinan

Untuk menerjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran pada RPJMD tahun 2016–2021 Kabupaten Way Kanan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Way Kanan dijabarkan dalam rencana strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) sebagai berikut:

4.1. TUJUAN

Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Kampung telah menetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, yaitu: **"Menurunkan Angka Kemiskinan".**

Tabel 4.1.
Tujuan Dinas PMK Kabupaten Way Kanan

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN
1.	Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan

4.2. SASARAN

Untuk Pencapaian Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, maka disusun Sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yakni:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Peran Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga dalam Pembangunan Kampung	Persentase Kampung Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Indikator yang digunakan adalah indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju

dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini juga diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju Desa Mandiri. Desa Berkembang, dan terutama Desa Maju, kemampuan mengelola Daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan akan membawanya menjadi Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun di rilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang menetapkan menetapkan status setiap

Desa dilakukan klasifikasi dengan menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa, sehingga ditetapkan lima klasifikasi status Desa yaitu:

Tabel.4.3
Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

No.	STATUS DESA	NILAI BATAS
1.	SANGAT TERTINGGAL	≤ 0,491
2.	TERTINGGAL	> 0,491 dan ≤ 0,599
3.	BERKEMBANG	> 0,599 dan ≤ 0,707
4	MAJU	> 0,707dan ≤ 0,815
5.	MANDIRI	> 0,815

Pada Tahun 2018, Indeks Desa membangun Kabupaten Way Kanan, masih terdapat 6 desa sangat tertinggal, 118 desa tertinggal dan 95 desa berkembang. Sedangkan desa dengan status maju baru sebanyak 2 desa.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 adalah:

Tabel 4.4
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD

VISI	MISI KE-3	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021	Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda	Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Way Kanan Indikator: Indeks Pembangunan Manusia	Menurunkan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan

Pada Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan, DPMK mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD sebagaimana berikut:

Tabel 4.5
Keselarasan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra SKPD

Visi: Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021					**RPJMD KABUPATEN WAY KANAN**
MISI Ke-3: Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang kompetitif dengan mewujudkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda					
Tujuan: Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Way Kanan					
Sasaran: Menurunkan angka kemiskinan					
Indikator Sasaran: Angka Kemiskinan					
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis DPMD					
NO.	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**FORMULASI**	**KETERANGAN**
1.	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Peran Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga dalam Pembangunan Kampung	Persentase Kampung Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Kampung sangat tertinggal dan Kampung tertinggal dibagi Seluruh Jumlah Kampung Se-Kabupaten dikali 100%	

Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Peran Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga dalam Pembangunan Kampung	Persentase Kampung Tertinggal dan Sangat Tertinggal	n/a	n/a	n/a	9,05%	6,79%	4,52%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sejalan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka Strategi yang akan digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang sosial budaya difokuskan pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam seluruh bidang sosial budaya, yaitu peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sistem nilai sosial budaya, termasuk nilai-nilai sosial budaya lokal, peningkatan taraf pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan pemberdayaan perempuan, pemberdayaan keluarga serta aspek terkait lainnya;
3. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang politik, difokuskan pada penguatan pemahaman masyarakat tentang hakikat demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang lingkungan, difokuskan pada peningkatan akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan yang diambil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung terdiri atas:

(1) Kebijakan Internal:

- Mengadakan pelatihan bagi aparatur kampung/kelurahan untuk menambah keahlian dan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan, peraturan-peraturan, administrasi,pegelolaan keuangan dan sebagainya;
- Mengedepankan fasilitasi untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan program-program pemberdayaan masyarakat;

- Mengembangkan komunikasi, konsultasi dan diskusi publik bersama masyarakat dalam menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan;
- Mencari dukungan dana yang bersumber dari APBN, APBD dan Swadaya Masyarakat untuk mendukung dalam pengelolaan pelaksanaan program-program pembangunan.

(2) Kebijakan Eksternal:

- Menampung aspirasi masyarakat dan peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat;
- Membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan cara memberikan kepercayaan yang banyak kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri;
- Menyiapkan masyarakat dibidang pengetahuan, keterampilan dan pendampingan;
- Mambuka dialog dengan masyarakat;
- Membuka jalur informasi masyarakat;
- Memberi bantuan modal sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia;
- Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan manajemen;
- Penguatan lembaga-lembaga sosial ekonomi.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN OPD

Program dan kegiatan lokalitas kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

   Dalam Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan:

   a. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Pedesaan;
   b. Pembinaan dan Fasilitasi Kelembagaan Kampung;
   c. Koordinasi Pokjanal Posyandu;
   d. Pembinaan Posyandu;
   e. Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

2. Program Pengmbangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

   Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan:

   a. Pembinaan BUMDes;
   b. Lomba BUMDes tingkat kabupaten dan provinsi;

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

   Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan:

   a. Koordinasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
   b. Karya Bhakti TNI;
   c. Penataan Aparatur Pemerintah Kampung.

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

   Program ini terdiri dari beberapa Kegiatan :

   a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam bidang manajemen pemerintahan kampung;
   b. Pelatihan Aparatur Kampung dalam Bidang Pengelolaan Aset Kampung;
   c. Pengembangan Aparatur Kampung dalam Pemerintahan Kampung;
   d. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Desa;
   e. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Kampung;
   f. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kampung bagi Kepala Kampung Terpilih;

g. Sosialisasi Pengisian Indikator Kabupaten Layak Anak;
h. Pelatihan Manajemen Pemerintahan Kampung bagi Sekretaris Kampung.

5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan

   Program ini terdiri dari beberapa kegiatan:

   a. Bimtek Pengelolaan Program dan Penyuluhan (UP3-UP2K);
   b. Pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
   c. Bimtek manajemen pengelolaan UP2K.

6. Program Pengembangan TTG Pedesaan

   Program Pengembangan TTG Pedesaan terdiri dari beberapa Kegiatan :

   a. Gelar TTG Tingkat Nasional;
   b. Pembinaan dan Pendataan/survei TTG.

7. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

   Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari beberapa Kegiatan:

   a. Pengelolaan Keuangan Kampung;
   b. Koordinasi dan Kemitraan antara Pendamping Desa dan Pendamping Gerbang Desa;
   c. Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan dan Aset Kampung.

8. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kampung;

   Program Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :

   a. Pembinaan Tertib Administrasi Pemerintahan Kampung;
   b. Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung;
   c. Fasilitasi Penataan Kewenangan Kampung;
   d. Lomba Kampung;
   e. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati bagi Pemerintahan di Kampung;
   f. Pembinaan Badan Permusyawarahan Kampung (BPK);
   g. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
   h. Fasilitasi Penyusunan Profil Kampung.

6.2. PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD

Dalam kajian Rencana Strategis 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung mempunyai program dan kegiatan lintas SKPD yang berhubungan dengan kecamatan, kelurahan/kampung dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai koordinatornya, adalah:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

   Fasilitasi dan Operasional Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan peningkatan kesejateraan keluarga melalui bidang Pemberdayaan masyarakat.

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
   a. Gelar TTG Tingkat Nasional;
   b. Pembinaan dan Pendataan/survei TTG.
3. Program Peningkatan Partisfasi Masyarakat dalam membangun Desa
   a. Karya Bhakti TNI

      Bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat melalui kesatuan derap pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan bersama-sama TNI dan rakyat dengan didukung oleh seluruh kekuatan pembangunan nasional lainnya serta dapat merangsang dan meningkatkan semangat kegotong-royongan warga masyarakat;

   b. Koordinasi Peringatan BBGRM

      Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berdasarkan rasa kebersamaan dan keanekaragaman melalui kegiatan-kegiatan gotong royong;

   c. Penataan Aparatur Pemerintah Kampung

      Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemilihan kepala kampung serentak dalam wilayah Kabupaten Way Kanan.

4. Program Pengembangan TTG Pedesaan

   a. Gelar TTG Tingkat Nasional

      Gelar Teknologi Tepat Guna merupakan suatu kegiatan terpadu dalam rangka penyebarluasan informasi berbagai jenis teknologi tepat guna dalam mengelola sumber daya alam yang dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat

sekaligus sebagai forum untuk menggali gagasan pemikiran dalam penyempurnaan kebijakan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknolgi tepat guna pada masa mendatang.

5. Prorgram Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Kampung
   a. Lomba Kampung

      Lomba Kampung Tingkat Kabupaten Way Kanan bertujuan menciptakan kampung berprestasi sebagai Pembentukan Kampung Percontohan.

      Untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat kampung dalam pembangunan desa.

   b. Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati bagi Pemerintahan di Kampung.

Hasil capaian kerja program dan kegiatan yang telah berjalan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan di Tahun 2019 antara lain :

1. Program Pengembangan Data/Informasi
   - Penyelenggaraan Pembinaan Tertib Administrasi Pembangunan, bagi aparatur kampung;
   - Pelatihan Aparatur kampung di 14 kecamatan dan 221 Kampung sebanyak 221 orang aparatur Kampung.
2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
   - Pembinaan dalam rangka Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kampung di 14 kecamatan yang di ikuti oleh 221 orang aparatur kampung dari 221 kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan.
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
   - Pemberdayaan lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan, terlaksananya pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
   - Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, di 14 kecamatan yang di ikuti oleh 221 orang aparatur kampung dari 221 kampung di wilayah Way Kanan.
4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
   - Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa bagi Pengurus BUMDes di 14 kecamatan sebanyak 221 kampung;
   - Telah dilaksanakan Pendataan Produk Ungulan Kampung di 14 kecamatan di wilayah Kabupaten Way Kanan.

5. Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam membangun Desa
   - Pembinaan pada Kelompok Masyarakat dalam membangun Desa di 14 Kecamatan sebanyak 221 kampung;
   - Terlaksananya Pelatihan Kepala Kampung Terpilih hasil pemilihan Kepala Kampung serentak dalam wilayah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 sebanyak 22 kampung dan telah dilatih sebanyak 22 kepala kampung terpilih;
   - Lomba kampung tingkat kabupaten di 14 kecamatan, untuk menentukan kampung yang berprestasi di wilayah Kabupaten Way Kanan;
   - Pameran gelar teknologi tepat guna (TTG XXI), sebanyak 1 kali yang di Kotamadya Bengkulu Provinsi Bengkulu, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang TTG;
   - Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Kabupaten Way Kanan;
   - Penguatan Lembaga Pemerintahan Kampung, dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keberdayaan lembaga pemerintahan kampung dengan memberikan stimulan;
   - Pembinaan Posyandu, peningkatan kapasitas kader posyandu dengan memberikan bantuan stimulan;
   - Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Tingkat Kabupaten Way Kanan, meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
   - Pelatihan Aparatur Pemerintah Kampung dalam bidang Manajemen Pemerintahan Kampung di 14 (empat belas) Kecamatan sebanyak 221 aparatur kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan;
   - Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kekayaan Aset Kampung dengan sasaran 221 Kaur Pemerintahan Kampung di Wilayah Kabupaten Way Kanan.
7. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
   - Pelatihan perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif di 14 kecamatan sebanyak 221 orang;
   - Pelaksanaan Bimbingan Tekhnis Pengelolaan Program dan Penyuluhan UP2K (LP3-UP2K).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten memiliki peran dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016- 2021. Oleh Karena itu, perlu adanya kesesuaian antara visi RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan RENSTRA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan. Visi RPJMD Kabupaten Way Kanan yang dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ikut ambil bagian dalam pencapaian misi ke Ketiga. Relasi tersebut dijelaskan pada matrik berikut:

Visi: Way Kanan Maju dan Berdaya Saing 2021

Misi	Tujuan RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra
Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Kompetitif dengan mewujudkan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas dan terjangkau, serta perluasan akses dan penguatan peran perempuan, pemuda.	Peningkatan kapasitas kebijakan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Peran Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga dalam Pembangunan Kampung	Persentase Kampung Tertinggal dan Sangat Tertinggal

7.1. INDIKATOR KINERJA

Penyusunan indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan ini disesuaikan dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Penyusunan indikator ini dimaksudkan untuk memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian keberhasilan dan kegagalan serta mengevaluasi keadaan suatu pelaksanaan program/kegiatan yang target kinerjanya telah ditetapkan dan kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dengan cara menghitung nilai capaian kinerja dari pelaksanaan Program kegiatan dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kemudian untuk menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur perencanaan strategis, dilakukan pula analisis pencapaian kinerja dengan menginterpretasikan lebih lanjut hasil pengukuran kinerja yang menggambarkan penghasilan dan kegagalan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan setiap Program kegiatan dan kebijakan pembangunan yang merupakan bidang kewenangan wajib dengan segala skala prioritas yang tajam dan sesuai dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan.

Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Utama
Dinas PMK Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Menurunkan Angka Kemiskinan	Meningkatnya Peran Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga dalam Pembangunan Kampung	Persentase Kampung Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Jumlah Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal dibagi Seluruh Jumlah Kampung Se-Kabupaten dikali 100%	n/a	n/a	n/a	9,05%	6,79%	4,52%

7.2. PENGUKURAN DAN INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA

Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja (LKJ). Sistem Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan dengan LKj-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP terdiri atas: Subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja.

Dalam modul pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan: Pengukuran kinerja merupakan subsitem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukandengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Pengukuran Kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan mewajibkan setiap penyelenggara Negara baik dipusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Penetapan indikator kinerja merupakan proses indentifikasi klarifikasi indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan melalui pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk menentukan kinerja program, kegiatan dan kebijakan Indikator kinerja dimaksud dikenakan terhadap setiap kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) tolak ukur yaitu:

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.
3. Hasil (outcome) adalah indicator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan.

4. Manfaat (Benefites) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Manfaat tersebut baru terlihat atau diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
5. Dampak (impacts) adalah memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang memperoleh dari hasil kegiatan, seperti halnya indikator manfaat. Dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. Indicator ini menunjukkan dasar demikian dilaksanakan kegaiatan yang menggambarkan aspek mikro pelaksanaan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

BAB VIII
PENUTUP

Berbagai perubahan yang ada terhadap konsep, kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung pada hakekatnya merupakan bentuk pengembangan strategi pembangunan untuk lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan isu-isu strategis yang ada. Dengan demikian melalui perubahan konsep dan kebijakan pembangunan masyarakat kampung/kelurahan dari periode ke periode dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan yakni (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Way Kanan Nomor: 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 dimana berisikan penjabaran visi dan misi Kabupaten Way Kanan dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Way Kanan serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 ini sangat memerlukan partisifasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan

Tahun 2016-2021 tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, namun secara subtansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Hasil Pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun 2016–2021 akan menjadi tolak ukur keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan yang disampaikan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan sebagai bahan dalam membuat Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Way Kanan (LKPJ).